

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peningkatan taraf kehidupan masyarakat ditandai dengan meningkatnya tingkat kecerdasan dari masyarakat itu pula. Terkait hal ini, kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris, dari waktu ke waktu semakin bertambah. Notaris sebagai pelayan masyarakat, mempunyai fungsi melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya pembuatan akta otentik. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang didengar dan/atau dialami sendiri oleh Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apayang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya untuk lebih memperjelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau peringkatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja sebagai suatu pembuktian.<sup>1</sup> Pembuatan akta otentik kerap oleh peraturan perundangan yang berlaku diwajibkan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Prof. Subekti berpendapat bahwa Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditemukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal.142.

dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat<sup>2</sup>.

Akta merupakan alat bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan sehubungan dengan hal yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 165 HIR.<sup>3</sup>

Alasan dari lahir dan terciptanya akta otentik yaitu:

1. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik; dan/atau
2. Selain karena permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, juga karena Undang-undang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu, mutlak harus (dengan diancam kebatalan jika tidak) dibuat dalam bentuk akta otentik, misalnya Akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas<sup>4</sup>, Akta kuasa untuk memasang hipotik<sup>5</sup>, Akta kuasa untuk mengangkat sumpah bagi salah satu pihak yang bersengketa di pengadilan<sup>6</sup>, karena alasan penting hakim mengijinkan untuk itu.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hal.26.

<sup>3</sup> Herzien Inlandsach Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperhabarui (R.I.B), Pasal 165

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1171.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1945.

<sup>7</sup> Wawan Setiawan, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dan Otentik Menurut Hukum Positif di Indonesia, Media Notariat*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia,1995), hal.56.

Unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu<sup>8</sup>. Dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu terkait dengan akta. Suatu Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, dibuat dan dipakai sebagai bukti oleh orang untuk keperluan pihak – pihak yang terkait<sup>9</sup>.

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Selain itu dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPer) Akta otentik juga dikenal dan dianggap sebagai pembuktian yang istimewa karena otentisitasnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menegaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat<sup>10</sup>.

Sehingga apabila dilihat dari Pasal 1868 KUHPer tersebut diatas, maka Akta Otentik adalah Akta yang berbentuk sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang terdiri dari:

1. Awal akta atau kepala akta, memuat:
  - a. Judul Akta;

---

<sup>8</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal 157.

<sup>9</sup> A. Pilto, *Pembuktian dan Daluarsa*, alih Bahasa M. Isa Arief, Cet 2, (Jakarta: Intermedia 1986), hal 52.

<sup>10</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1868

Judul akta merupakan penamaan akta yang berfungsi untuk identifikasi sekaligus penggambaran isi dari sebuah akta dan biasa ditulis (semua) dalam huruf Kapital;

b. Nomor Akta;

Penomoran akta Notaris dibuat berurutan dari angka 1 (satu) dan seterusnya, namun kembali ke angka 1 (satu) lagi setiap awal bulan berikutnya;

c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun;

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

2. Badan akta, memuat:

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

b. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

3. Akhir atau penutup akta, memuat;

a. Uraian tentang pembacaan akta;

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaanm jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap – tiap saksi akta; dan

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, terlebih akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian, sehingga apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak, maka Akta yang dibuat dan mengikat kedua belah pihaklah yang dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna atas suatu perbuatan hukum yang ada diantara kedua belah pihak.

Oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sahnya suatu akta dapat dilihat dari keabsahan isi kesepakatan yang mengikat para pihak yang berkepentingan secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara terkait dengan sahnya suatu perjanjian, dan keabsahan penandatanganannya mengikat suatu Akta baru dapat dikatakan Autentik apabila dibuat dalam bentuk yang tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang salah satunya adalah penandatanganan Akta yang dilakukan dihadapan Notaris.

Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Pasal 1338 KUHPerdara juga diberlakukan bukan hanya pada saat

ditandatanganinya dan dilaksanakan perjanjian, tetapi juga pada saat sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut.<sup>11</sup>

Selain itu, untuk dapat menentukan sah atau tidaknya suatu akta, Habib Adjie menguraikan kekuatan pembuktian dalam Akta Otentik yaitu<sup>12</sup>:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah;

Kekuatan Pembuktian Lahiriah atau kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik dengan terpenuhinya unsur-unsur bentuk dan tata cara pembuatan Akta yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, artinya sampai ada yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu dengan adanya tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan salinan dan adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

2. Kekuatan Pembuktian Formal; dan

Dimana suatu Akta harus memberikan kepastian bahwa kejadian atau fakta yang tertuang dalam akta merupakan suatu kejadian yang benar – benar terjadi atau sesuai dengan keterangan para penghadap dan telah tidak melanggar

---

<sup>11</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-3 (Jakarta, 2004), hal.9.

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagaimana Pejabat Publik*, (Bandung: Replika Aditama, 2009), hal.170.

ketentuan Undang – Undang yang berlaku. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak). Apabila aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dapat dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda-tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Sehingga apabila pembuktian tersebut tidak ada, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

### 3. Kepastian Materiil; “

Suatu akta sangat penting, dimana apa yang disebutkan dalam Akta menjadi suatu pembuktian yang sah terhadap para pihak terkait kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara, atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan

Notaris akta pihak dan para pihak harus dinilai berkata benar dan kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah berkata benar. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu, dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, dan menjadi bukti yang sah untuk atau di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat, atau para pihak yang telah berkata benar di hadapan Notaris menjadi tidak benar dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris

C.A. Kraan mengemukakan bahwa akta otentik mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari Pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya



memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan Pejabat yang membuatnya c.q. data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).

- d. Seorang Pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh Pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.<sup>13</sup>

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, apabila terpenuhinya syarat formil dan materil maka pada akta tersebut langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Langsung sah sebagai alat bukti akta otentik, pada Akta tersebut langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yaitu sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 16 Ayat 1 huruf m berbunyi “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membaca Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”<sup>15</sup>. Yang sebutkan kembali pada pejelesan Pasal 16

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal.127.

<sup>14</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Grafiti Budi Utami, 2005), hal.583.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 Ayat 1 huruf m.

Ayat 1 huruf m yang menyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi<sup>16</sup>.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, suatu akta baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi seluruh unsur bentuk dan tata cara pembuatan Akta yang diatur didalam Undang – Undang, yang salah satunya adalah dengan hadirnya Notaris secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi<sup>17</sup>.

Sehingga mucullah suatu persoalan dalam hal suatu Akta yang dibuat tidak dihadapan Notaris secara fisik masih memiliki banyak pertanyaan, dikarenakan belum terdapat ketentuan yang benar – benar menjelaskan terkait dengan penandatanganan akta yang dilakukan tanpa terdapat pertemuan antara notaris, para penghadap dan saksi–saksi dalam proses pembuatan berikut penandatanganan akta.

Kondisi tertentu tersebut dapat di gambarkan sebagaimana kondisi Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada 2 tahun terakhir (2020 – 2021) yang menimbulkan adanya kesulitan bagi penghadap dan notaris untuk dapat bertemu secara langsung akibat adanya pembatasan sosial bersekala besar, karantina wilayah, dan aturan lain yang membuat proses pembuatan akta tidak dapat dilakukan dengan dihadiri oleh para penghadap dan ditanda tangannya suatu Akta secara langsung di hadapan notaris sebagaimana yang seharusnya.

Dalam keadaan Pandemi seperti yang sedang kita hadapi saat ini, pertemuan antara para pihak yang akan melangsungkan kerjasama dalam pembuatan Akta terkadang sulit dilakukan. Bisa dikarenakan salah satu pihak tengah dalam isolasi

---

<sup>16</sup> Penjelasan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 Ayat 1 huruf m.

<sup>17</sup> *Ibid.*

mandiri akibat terpapar COVID-19 maupun dikarenakan tidak dimungkinkannya adanya pertemuan akibat kebijakan Pemerintah setempat yang tengah memberlakukan pembatasan.

COVID-19 atau *Corona Virus Disease 2019* pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok yang pada Maret 2020 telah menginfeksi sebanyak 90,308 manusia, dan telah memakan korban sebanyak 3.087 manusia atau sekitar 6% (enam persen) manusia yang terinfeksi.

Berdasarkan data *World Health Organization (WHO)* pada tanggal Maret 2020, virus ini telah menyebar hingga ke 65 negara di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, yang mana di Indonesia pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan pasien terdeteksi 2 (dua) Warga Negara Indonesia telah dinyatakan positif COVID-19 yaitu ibu dan anak berusia 64 (enam puluh empat) tahun dan 31 (tiga puluh satu) tahun.

COVID-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat penyebaran yang cukup pesat dalam suatu jaringan, yang mana apabila terdapat elemen yang saling berhubungan dalam sebuah jaringan maka virus COVID-19 dapat secara cepat menularkan infeksi<sup>18</sup>. Hal ini telah diinformasikan pula melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang mengatakan bahwa COVID-19 dapat menular melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut saat orang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara terhirup dan/atau masuk pada saluran pernapasan maupun mata orang yang belum terinfeksi dengan berbagai cara seperti terhirup melalui udara dalam perjalanan percikan-percikan tersebut jatuh ke tanah, atau dengan menyentuh benda dan

---

<sup>18</sup> Nilul Mona, *Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimilasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)*,” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2 No.2 (Juni 2021)

permukaan lainnya di sekitar orang tersebut yang kemudian dengan tangan yang sama menyentuh mata, hidung atau mulutnya<sup>19</sup>.

Sifat COVID-19 yang cukup membahayakan tersebut mendorong pemerintah untuk segera melakukan suatu tindakan dalam rangka penekanan laju penularan COVID-19 di Indonesia yang perlahan tapi pasti meningkat setelah ditemukannya pasien pertama pada Maret 2020 yang telah disebutkan sebelumnya dengan menerbitkan aturan – aturan sehubungan dengan Pandemi COVID-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional yang ditetapkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional<sup>20</sup>.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)<sup>21</sup>.

Pembatasan sosial berskala besar pada suatu wilayah dalam lingkup provinsi/kabupaten/kota baru dapat ditetapkan di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota dengan kriteria wilayah dengan jumlah

---

<sup>19</sup> <https://covid19.go.id/p/berita/apakah-covid-19-benar-benar-ada> , diakses pada 16 Juni 2021, 17.00

<sup>20</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, Penetapan Kesatu.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pasal 1 Ayat (1).

kasus infeksi dan/atau jumlah kematian meningkat secara signifikan dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain<sup>22</sup>.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional juga dijelaskan bahwa,

Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 akan dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dalam “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah yaitu gubernur, bupati dan walikota di daerah untuk dapat menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat<sup>23</sup>.

Disisi lain, sehubungan dengan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penekanan laju penularan COVID-19 mengakibatkan adanya penghentian aktifitas sehari-hari, perdagangan dan aktifitas ekonomi lainnya<sup>24</sup>. Penghentian aktifitas sehari-hari tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh pada prosesi pembuatan dan/atau penandatanganan akta, yang mana dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, maka pertemuan antara para

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 3 dan 4.

<sup>23</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, Penetapan Kedua dan Ketiga.

<sup>24</sup> Sylvia Hasanah Thorik, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19*, (Jurnal: Hukum dan Keadilan, 4 No 1, 2021) h.118

penghadap, notaris dan saksi dalam pembuatan suatu akta sulit dilakukan secara langsung mengingat adanya himbauan secara tidak langsung untuk mengurangi diadakannya pertemuan sebagai suatu tindakan mencegah adanya penularan virus COVID-19 yang memiliki sifat penyebaran yang tinggi, sesuai dengan pemaparan yang telah diungkap sebelumnya diatas.

Hal ini ikut menimbulkan suatu pertanyaan, apakah terdapat cara lain untuk menandatangani suatu Akta yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

*Cyber notary* merupakan suatu konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari<sup>25</sup>. Perkembangan teknologi informasi tersebut kerap mempengaruhi kehidupan masyarakat yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dalam rangka perkembangan teknologi informasi yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perkonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public, dan

---

<sup>25</sup> Emma Nutita, *Cyber Notary pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama 2012), hal.53.

membuka kesempatan untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuan pada bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab atasnya.

Sehubungan dengan adanya konsep pemanfaatan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Indonesia telah mengenal adanya tanda tangan elektronik sebagai suatu perkembangan teknologi yang mungkin dapat digunakan dalam hal situasi Covid-19 yang sedang dihadapi saat ini dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur dan mendefinisikan Tanda Tangan Elektronik sebagai: Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi<sup>26</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang. Sedangkan untuk Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh seorang Notaris atas nama pribadi dan tidak ada hubungan dengan jabatan notarisnya, tentu dapat dikatakan sah selama memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan

---

<sup>26</sup> Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat 12.

Sistem dan Transaksi Elektronik. Tetapi jika notaris menggunakan tanda tangan elektronik terkait dengan jabatannya sebagai notaris, secara eksplisit memang belum ada aturan yang mengatur hal ini.

Oleh karena itu terkait dengan keabsahan penandatanganan suatu Akta Notaris melalui tanda tangan elektronik masih menjadi perdebatan dan belum mendapatkan titik jawaban yang jelas dan masih menjadi perdebatan dan persoalan hukum atas kekuatan hukumnya dan menjadi suatu kendala dalam hal adanya kondisi tertentu yang mengakibatkan proses pembuatan akta yang tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya sebagaimana pada keadaan Pandemi yang menghalangi adanya pertemuan yang seharusnya.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini Penulis akan mengkaji sehubungan dengan keabsahan suatu akta yang dibuat dalam pertemuan virtual dan ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik untuk membantu memberikan informasi sehubungan dengan kemungkinan yang dapat terjadi dalam situasi diluar normal seperti Pandemi COVID-19 berikut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dalam pembuatan suatu Akta.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah keabsahan pertemuan virtual antara penghadap dengan Notaris terkait penandatanganan suatu akta di masa Pandemi COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?



2. Bagaimanakah keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu akta di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

### **1.3. Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan pertemuan virtual antara penghadap dengan Notaris terkait penandatanganan suatu akta di masa Pandemi COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu akta di masa pandemic COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

### **1.4. Manfaat Penelitian:**

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan manfaat Teoritis sehubungan dengan ilmu pengetahuan teknik pembuatan akta berikut keabsahannya dalam masa Pandemi.
2. Memberikan manfaat praktis dalam praktik pembuatan akta berikut kemungkinan – kemungkinan yang terjadi serta keabsahannya.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistematika penulisan dalam uraian penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan yang dibagi menjadi lima bagian yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka, ada dua sub bahasan yang terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori diuraikan secara garis besar tentang teori teknologi finansial, perkreditan bank konvensional dan perlindungan hukum.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini penulis menjelaskan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian, jenis penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini, penulis membahas dan menguraikan permasalahan yaitu perbandingan antara peminjaman melalui kegiatan *peer to peer lending* dengan perkreditan bank konvensional dan apa perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam kegiatan *peer to peer lending*.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dari Bab I. Berdasarkan kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang relevan dengan permasalahan yang ada.

